



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA  
DAN  
KECAMATAN TERNATE TENGAH  
TENTANG  
OPTIMALISASI PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN  
DI KOTA TERNATE**

**NOMOR : W29.HH.05.05-3695**

**NOMOR : 199/198/2023**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Yang bertanda tangan di bawah ini:

**IGNATIUS MT SILALAH  
S.H., MH**

: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, yang berkedudukan di Jalan Cengkeh Afo Nomor 40 Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

**YUSUP DJAMAL, S.H.**

: Camat Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kecamatan Ternate Tengah, berkedudukan di Jalan Salahuddin, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yaitu suatu Unit Utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Administrasi Hukum Umum khususnya terkait Badan Hukum Perseroan Perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Camat di Kecamatan Ternate Tengah, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Ternate yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
3. bahwa **PARA PIHAK** menyadari kerja sama ini dimaksud untuk mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya Badan Hukum Perseroan Perorangan dalam membangun profesionalisme dan kemandirian Usaha Kecil dan Mikro di lingkungan **PARA PIHAK**.
4. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate tentang Pelayanan Hukum dan HAM Nomor: W.29.HH.05.05-1018 Tahun 2023 dan Nomor: 180/21/2023.

**Dengan memperhatikan:**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang ,Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum , Kementerian Hukum dan HAM.
8. Nota Kesepakatan Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W29.HH.05.05-1018 dan Nomor : 180/12/2023.

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama **PARA PIHAK** untuk saling menunjang dalam Peningkatan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Perorangan untuk Pengembangan Potensi Industri dan Ekonomi Kreatif Masyarakat melalui Pemanfaatan Badan Hukum Perseroan Perorangan di Kota Ternate maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD dan TUJUAN**

- a. Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka peningkatan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Perorangan dan kreatifitas masyarakat dibidang potensi sumber daya yang dimiliki para pihak melalui Badan Hukum Perseroan Perorangan;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai Badan Hukum Perseroan Perorangan serta untuk meningkatkan minat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendaftar menjadi Badan Hukum Perseroan Perorangan

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Badan Hukum Perseroan Perorangan;
- b. Peningkatan pemahaman terkait Badan Hukum Perseroan Perorangan bagi pelaku UKM, industri dan ekonomi kreatif di Kota Ternate ;
- c. Konsultasi dan bimbingan dalam hal pendaftaran Badan Hukum Perseroan Perorangan;
- d. Promosi dan publikasi Badan Hukum Perseroan Perorangan; dan
- e. Fasilitasi pendaftaran Badan Hukum Perseroan Perorangan.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1). **PIHAK I** bertanggungjawab untuk menyiapkan materi kegiatan sosialisasi di bidang Badan Hukum Perseroan Perorangan ;
- (2) **PIHAK II** bertanggungjawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana sosialisasi dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Badan Hukum Perseroan Perorangan ;
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam membangun kesadaran masyarakat tentang Badan Hukum Perseroan Perorangan ;
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan koordinasi secara aktif untuk kelancaran kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN**

Pihak I berkewajiban :

- a. menyediakan materi dan narasumber untuk program antara lain: seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Badan Hukum Perseroan Perorangan bagi pelaku UKM, industri ;
- b. Menyusun program peningkatan jumlah pendaftaran melalui sosialisasi dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif melalui Badan Hukum Perseroan Perorangan;
- c. Memberikan data dan informasi mengenai perkembangan Pendaftaran perseroan perorangan termasuk kendala-kendala dan hambatan terkait upaya pengembangan Badan Hukum Perseroan Perorangan ;
- d. Berpartisipasi dalam sosialisasi dan diseminasi Badan Hukum Perseroan Perorangan bagi pelaku UKM /masyarakat untuk meningkatkan pendaftaran Badan Hukum Perseroan Perorangan di Kementerian Hukum dan HAM.

Pihak II berkewajiban :

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara ;
- b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan PIHAK I dalam rangka kegiatan dimaksud ;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan Sosialisasi Badan Hukum Perseroan Perorangan.

**Pasal 5**  
**HAK**

Pihak I berhak :

- a. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai Perseroan Perorangan , pelaku UKM dan industri, termasuk industri kreatif di daerah Kota Ternate;
- c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di bidang Perseroan Perorangan untuk peningkatan pemahaman bagi pelaku UKM dan industri di Kota Ternate.

Pihak II berhak :

- a. mendapatkan materi dan narasumber untuk program antara lain: seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Perseroan perorangan bagi pelaku UKM, industri, dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif melalui perseroan perorangan ;
- c. Mendapatkan data dan informasi mengenai Perseroan Perorangan

## **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN**

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini yang terkait tugas dan fungsi dibebankan kepada **PIHAK I** sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 7**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 8**

### **EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

## **Pasal 9**

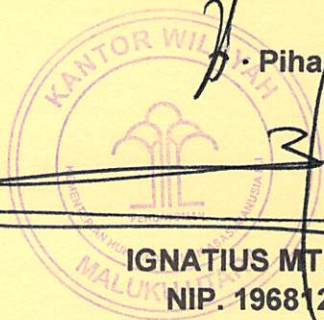
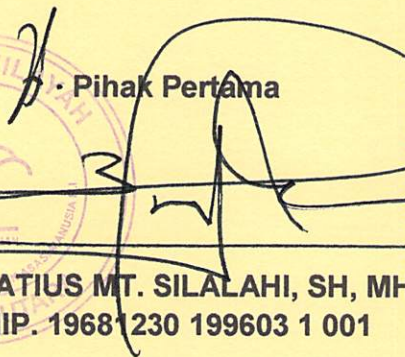
### **LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*), **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan Kerja Sama, antara lain tempat dan waktu pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak dengan persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*Force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
  - b. bencana alam;
  - c. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepahaman ini; dan/atau
  - b. adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA**

**PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><b>Pihak Pertama</b><br><b>IGNATIUS MT. SILALAH, SH, MH</b><br><b>NIP. 19681230 199603 1 001</b> | <br><br><b>Pihak Kedua</b><br><b>YUSUP DJAMAL, S.H.</b><br><b>NIP. 19710217 200112 1 003</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|